

## **Bab I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era modern saat ini, dituntut untuk lebih meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada segala bidang, terutama bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara adalah dengan meningkatkan hasil produk-produk dalam negeri yang nantinya tidak hanya dipasarkan kedalam negeri saja, namun juga keluar negeri.

Kerjasama internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem HKI Indonesia. Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia dan sistem administrasi Internasional memberikan sumbangan kepada administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak perkembangan HKI Internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* dan *Organisasi HKI Dunia yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Salah satu bentuk perlindungan HKI dalam TRIPs ialah indikasi geografis (IG) yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 24. Dalam sistem HKI Indonesia, indikasi geografis menjadi bagian dalam hukum merek. Indikasi geografis ialah konsep HKI yang menunjukkan asal suatu barang terkait dengan kualitas, ciri khas, dan reputasi barang tersebut. Adapun indikasi geografis menunjukkan hubungan antara barang dan tempat asal barang, kualitas dan karakteristik produk. Kualitas dan karakteristik produk yang dimaksud terkait dengan tempat asal produk dihasilkan. Istilah lain yang dipergunakan untuk melindungi produk dari suatu daerah adalah indikasi asal. Perbedaan antara indikasi geografis dan indikasi asal adalah indikasi asal hanya menunjukkan asal suatu barang dengan tidak mensyaratkan adanya karakteristik ataupun keunggulan dari barang tersebut. Berbeda dengan indikasi geografis yang tidak hanya menunjukkan asal suatu barang, namun juga menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan dari barang lain yang sejenis.<sup>1</sup>

Peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah serta industri dalam negeri. Pentingnya merek dan indikasi geografis disebabkan karena pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, 2006, h. 1

<sup>2</sup> I Wayan Wiryan dan I Made Dedy Priyanto, *Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dalam International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare"*, Lombok: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, h. 121

Salah satunya Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung telah terdaftar pada tahun 2014. Tentunya, telah melakukan pendaftaran indikasi geografis, harapannya selain produk mendapat perlindungan hukum adalah harga produk juga dapat meningkat. Harga produk Kopi Robusta Lampung sebelum didaftarkan sekitar Rp.20.000/kg, kemudian setelah didaftarkan dan berjalan sampai dengan saat ini mencapai harga sekitar Rp.80.000/kg. Hal tersebut menandakan bahwa pendaftaran indikasi geografis memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai jual suatu produk.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan *Incentive Theory* dan *Reward Theory* yaitu mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman sumber daya alam dan budaya, banyak produk unggulan diproduksi dan memperoleh tempat pada pasar internasional, Indonesia harus mempunyai sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Melalui perlindungan optimal dari indikasi geografis, diharapkan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan, pemberdayaan dan sumber daya manusia diharapkan dapat dimaksimalkan. Potensi migrasi tenaga kerja dari perkotaan dari daerah diharapkan dapat dicegah, dengan membuka peluang kerja dan untuk menghasilkan barang-barang tertentu yang dilindungi oleh indikasi geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga ekonomi lokal

---

<sup>3</sup> Gandung Bagas Kara, Skripsi: “*Pelaksanaan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung*” Lampung: Universitas Lampung, 2018, h. 6

dapat dikembangkan.<sup>4</sup> Menurut John Locke dalam *Labor Theory*, semua benda yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Tuhan untuk kesenangan manusia. Akan tetapi, barang-barang tersebut tidak dapat serta merta dinikmati oleh manusia. Manusia harus mengubah barang-barang itu menjadi milik pribadi dengan cara mempekerjakan tenaga kerja. Keberadaan tenaga kerja akan menambah nilai barang dan akan memungkinkan barang tersebut dapat dinikmati oleh manusia.<sup>5</sup>

Dalam hal ini manfaat yang di dapat dari pendaftaran terhadap suatu produk indikasi geografis antara lain:<sup>6</sup>

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya;
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional;
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri; dan
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah strategis yang memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya alam. Sejalan dengan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.

<sup>5</sup> Hughes, J, "*The Philosophy of Intellectual Property*", Georgetown Law Journal December, 77 Geo. L.J. 28, h. 6-7 (1998).

<sup>6</sup> Surip Mawardi, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee," Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, h. 3.

pelaksanaan otonomi daerah, hampir setiap daerah otonom dihadapkan dengan masalah, termasuk bagaimana upaya untuk menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kelangsungan roda pemerintahan daerah dan di sisi lain bagaimana menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat untuk dapat melestarikan lingkungan dan mampu melindungi dan mendukung kebutuhan mereka.<sup>7</sup>

Hamparan dataran rendah dan pegunungan di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur cukup subur. Terlebih, wilayah Pasuruan menjadi bagian dari gugusan pegunungan besar Bromo-Tengger dan Semeru, juga Gunung Arjuno, Wilirang, dan Penanggungan. Masyarakat Pasuruan yang mayoritas petani memanfaatkan lahan subur itu sebagai sumber pangan dan ekonomi, apalagi dengan kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang menjadi daerah cekungan air dan kaya sumber air. Potensi hidrografi Pasuruan sangat besar. Banyaknya sumber air tersebut menjadikan lahan pertanian dan peternakan di Pasuruan subur.<sup>8</sup>

Kabupaten Pasuruan memiliki produk unggulan di sektor pertanian, antara lain, mangga, apel, durian, kopi, kentang, kubis atau kol, dan paprika hingga produk bunga Krisan dan Sedap Malam. Sesuai dengan program Pemkab Pasuruan untuk mengoptimalkan pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pertanian itu dikemas dalam sebuah program berkesinambungan dengan melibatkan semua sektor untuk bersinergi. Produksi pertanian akan dibarengi dengan pemasaran melalui promosi yang bagus

---

<sup>7</sup> Amien Noegroho Soetiarto, Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah, UU Pulpit Nomor 34 / II / 2000

<sup>8</sup> Produk Pertanian Pasuruan Siap Bersaing, <https://mediaindonesia.com/nusantara/2026/produk-pertanian-pasuruan-siap-bersaing> , diakses pada tanggal 29 September 2021.

ataupun pemabngunan sentra-sentra UKM. Buah-buahan asal Pasuruan menjadi salah satu produk unggulan yang kini digiatkan pemkab.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengambil kebijakan untuk menjamin perlindungan hak-hak indikasi geografis di Kabupaten Pasuruan sebagai wujud kepedulian terhadap kekayaan daerah ada, karena ada produk indikasi geografis dari Kabupaten Pasuruan yaitu Kopi Robusta Pasuruan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan sertifikat indikasi geografis dengan nomor ID G 0000000084.

Pendaftaran produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan ini dilakukan oleh Tim KI Kanwil Kemenkumham Jatim yang dipimpin langsung Kadiv Yankumham M Yunus Affan didampingi Kabid Yankum Mustiqo Vitra Ardhiansyah beserta staf. Tim KI Kanwil Kemenkumham Jatim perlu benar-benar memastikan bahwa KRP memiliki keunikan sehingga berbeda dengan produk lain yang sejenis. KRP merupakan kopi yang memiliki cita rasa khas tumbuh di Lereng Gunung Arjuna, Welirang, dan Bromo. Permohonan indikasi geografis tersebut diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP) yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kab Pasuruan selama 2 tahun terakhir. Sertifikat ini salah satu keberhasilan Pemkab Pasuruan dalam hal pemberdayaan masyarakatnya, karena dengan adanya sertifikat ini menjadikan kopi tersebut memiliki nilai tambah mutu yang terjamin,

proteksi terhadap produk dari ancaman pemalsuan, dan kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan nilai ekonomi yang menguntungkan petani.<sup>9</sup>

Kopi asal Kabupaten Pasuruan atau yang dikenal dengan Kapiten Pasuruan merupakan terdiri dari sejumlah produk kopi hasil olahan kelompok tani dari 8 Kecamatan dengan cita rasa khas masing-masing wilayah Kecamatan dengan merk seperti kopi Joss, kopi Suwuk, kopi Ledug, kopi Tuna Sari, Kopi Pak Tani. Disamping dikemas dalam bentuk bubuk kopi juga dalam kemasan sangrai (*roasted bean*) yang tengah dikembangkan saat ini.

Dengan potensi wilayah tersebut, hingga saat ini Bupati Pasuruan masih terus berupaya untuk mengembangkan komoditas kopi. Luas areal kopi di Kabupaten Pasuruan mencapai 4.964,01 Ha dengan produksi 2055,55 ton. Areal kopi tersebut tersebar pada sentra pengembangan meliputi Kecamatan Purwodadi, Tuttur, Puspo, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, dan Tosari. Tercatat 70% dari total lahan pertanian kopi di Pasuruan atau sekitar 3.474,81 hektar ditanami jenis Robusta, sisanya seluas 1.489,2 hektar ditanami jenis kopi Arabika.

Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pertanian. Berdasarkan Perda No. 16 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan no. 63 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016. Di dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten

---

<sup>9</sup> Kemenkumham Jatim Daftarkan Kopi Robusta Pasuruan Raih Indikasi Geografis, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kemenkumham-jatim-daftarkan-kopi-robusta-pasuruan-raih-indikasi-geografis>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

Pasuruan mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan ketahanan pangan dan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasuruan.<sup>10</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi MPIG dalam mendaftarkan dan meningkatkan nilai ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan?
2. Apa saja upaya MPIG untuk menjamin kualitas dan ciri khas Kopi Robusta Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi MPIG dalam mendaftarkan dan meningkatkan nilai ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya MPIG untuk menjamin kualitas dan ciri khas Kopi Robusta Pasuruan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum, terkhusus tentang perlindungan hukum

---

<sup>10</sup> Kopi Asli Kabupaten Pasuruan, <http://disperta.pasurankab.go.id/artikel-927-kopi-asli-kabupaten-pasuruan-.html>, diakses pada tanggal 04 September 2021.

terhadap indikasi geografis serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dan berlatih untuk penulisan karya ilmiah yang baik. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi bagi para mahasiswa, masyarakat, dan praktisi dalam menjalankan profesinya mengenai pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat khususnya pelaku Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis atas sebuah produk.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pasuruan**

#### **2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan**

Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat  $112,300^{\circ}$ – $11,300^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,300^{\circ}$ – $8,300^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar  $1.474,015 \text{ Km}^2$ . Wilayah daratannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180-3000m. Daerah ini membentang di bagian selatan dan barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tukur, Purwodadi, Prigen dan Gempol.
2. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 6-91m. Daerah ini berada di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur.
3. Daerah pantai, dengan ketinggian antara 2-8m. Daerah ini membentang di bagian utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil.

Secara administratif Kabupaten Pasuruan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura

2. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai yang membentang sepanjang  $\pm$  48 Km mulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/*maximum sustainable yield* (MSY) sebesar  $\pm$  27.000 ton per tahun. Kawasan perairan laut di Kabupaten Pasuruan memiliki garis pantai memanjang dari Barat ke Timur menghadap ke Laut Jawa dengan luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 Km dari garis pantai) sekitar 4.917 ha. Sebagian besar telah dimanfaatkan secara maksimal, terutama di wilayah Kecamatan Nguling, Lekok dan Kraton.

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan klasifikasi Schimat dan Fergusan. Sebagian besar kecamatan tipe iklim C dan selebihnya tipe B. Temperature sebagian besar wilayah antara 240 – 320 C, sedangkan untuk wilayah diatas 2.770 meter temperature terendah mencapai 50 C utamanya Kecamatan Tosari. Variasi curah hujan rata – rata dibawah 1.500 - 2500 mm. Angin Barat dan Timur kecepatannya rata -rata 12 - 30 knot.

Potensi hidrografi memberikan peluang yang besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, pariwisata dan industri. Potensi hidrografi antara lain : 18 sungai dan 6 sungai besar yang bermuara di Selat Madura, selain potensi sungai terdapat danau dan sejumlah mata air, diantaranya Danau Ranu Grati mampu mengeluarkan debit air maksimum 980 liter/detik,

selain itu juga terdapat 470 sumber mata air yang tersebar di 24 Kecamatan, dan<sup>11</sup> yang terbesar adalah Sumber Air Unggulan di Kecamatan Winongan<sup>4</sup> dengan debit 5650 liter/detik yang digunakan untuk keperluan air minum Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya dan menurut rencana akan diperluas Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Sumber Air Banyu Biru juga terdapat di Kecamatan Winingan dengan debit maksimum 225 liter/detik.

Curah hujan untuk wilayah Kabupaten Pasuruan tergolong type D yang berarti keadaan daerah secara umum tergolong daerah kering meskipun di daerah pegunungan curah hujan cukup.

Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo merupakan atraksi wisata utama di Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan, yaitu: Bangil, Beji, Gempol, GondangWetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Tohsari, Tukur, Winongan, Wonorejo, sertamemiliki 341 Desa, 24 Kelurahan.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Letak Kabupaten Pasuruan yang berada pada posisi strategis, yakni pada alur Surabaya-Malang, Surabaya-Banyuwangi-Bali, dan Surabaya-Jember, maka potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Pasuruan sangat besar. Hal ini juga didukung dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah

---

<sup>11</sup> [www.pasuruankab.go.id.id](http://www.pasuruankab.go.id.id), diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Disamping itu Kabupaten Pasuruan juga telah menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan yang telah mencapai 8 kecamatan dari 24 Kecamatan, Sehingga dalam pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Pasuruan berpedoman pada RTRW dan RDTR.

Berdasarkan hal tersebut potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Potensi Wisata

Industri pariwisata di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mempromosikan dan menjual potensi daerah, karena dengan meningkatnya industri pariwisata maka sektor-sektor lain dapat dijual sebagai obyek kunjungan. Selain itu industri pariwisata juga mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah. Hal tersebut sangat didukung karena Kabupaten Pasuruan memiliki potensi alam yang sangat banyak baik berupa obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro maupun Wisata Minat Khusus.

Wisata Alam yang berada di Kabupaten Pasuruan antara lain: Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta, Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyubiru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, dan Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lekok. Wisata Budaya dan Religi antara lain: Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi

Makurotomo, Candi Jawi, Goa Jepang/ Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo. Selanjutnya Wisata Agro meliputi: Agro wisata Apel/Agro Krisna Kec. Tukur, Agro Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Agro Jamur, Agro Durian, Agro Wisata Bhakti Alam Kec. Tukur, Agro Friga, Agro PG Kedawung, Agro Aneka Mangga, Taman Anggrek Sien Orchid, Kebun Bunga Sedap Malam, dan Kebun Raya Purwodadi. Wisata Minat Khusus meliputi: Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora, dan Baung Camp.

## 2. Potensi Industri

Secara umum Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi Industri besar, menengah dan kecil. Industri besar yang ada di Kabupaten Pasuruan terutama berlokasi di Kecamatan Gempol, Beji, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang. Industri kecil dan rumah tangga yang berkembang di Kabupaten Pasuruan lebih banyak di perdesaan, antara lain: industri makanan dan minuman, bordir, mebel, dan perak.

Sentra kerajinan bordir tersebar di Kecamatan Bangil yang terkenal dengan sebutan “Bangkodir” yaitu Bangil kota bordir, serta di wilayah lain yaitu Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, dan Sukorejo. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasaran lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia, Belanda dan Singapura).

Sentra kerajinan kayu antara lain di desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Tambaksari Kec. Kraton, Wonorejo Kec. Wonorejo, Sungikulon dan Sungiwetan Kec. Pohjentrek, Kec. Winongan serta Kec. Rejoso. Kerajinan kayu tersebut menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle perseneling, dasd board, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di Wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri mebel. Pemasaran kerajinan kayu dan mebel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri.

Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

### 3. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas antara lain bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga krisan, sayur mayur, paprika, mangga, durian, apel dan salak

Sedangkan potensi hasil perkebunan yang menjadi andalan dan dapat terus dikembangkan meliputi tebu, kapuk randu dan kopi.

Komoditas perikanan di Kabupaten Pasuruan yang masih dapat terus dikembangkan meliputi udang, bandeng, tongkol, teri nasi, cumi-cumi, mujahir, tombro, nila, gurame dan lele.

Sedangkan potensi hasil peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah sapi perah, sapi potong, kambing, domba dan unggas. Hasil

produksi sapi perah adalah susu segar yang ditampung oleh Koperasi dan selanjutnya dikirim ke industri pengolahan susu PT. Nestle Kejayan Pasuruan. Salah satu komoditi unggulan dari unggas berupa telur asin dari itik yang diproduksi di Kecamatan Grati, yang mempunyai cita rasa tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari jenis makanan yang diberikan berupa sumpil yang memiliki kandungan protein tinggi berasal dari danau Ranu Grati.

### **2.1.3 Fasilitas Kabupaten Pasuruan**

#### **1. Pendidikan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan termasuk memberikan fasilitas serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan ini dibuktikan dengan dibangunnya beberapa perpustakaan yaitu: Perpustakaan Umum Pandaan, Perpustakaan Umum Bangil, dan Perpustakaan Umum Grati serta didukung oleh Perpustakaan Keliling guna memudahkan dalam menjangkau daerah-daerah yang ada di pelosok.

#### **2. Kesehatan**

Dinas kesehatan juga memberikan pelayanan yang memadai serta terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, diantaranya membangun beberapa puskesmas serta rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah yaitu: RSUD Bangil, Puskesmas Bangil, Puskesmas Pandaan, Puskemas Purwodadi, dan lain-lain

### 3. Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2001 dan keputusan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Pasar Daerah

Pasar Daerah menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, banyaknya pasar yang tersebar di setiap daerah di Kabupaten Pasuruan berpotensi menjadi tujuan wisata belanja bagi yang berkunjung di Kabupaten Pasuruan, berikut ini adalah nama-nama pasar daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan.<sup>12</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis**

### **2.2.1 Pengertian Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari

---

<sup>12</sup> Pemerintah Kabupaten Pasuruan, <https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

kedua 17 faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai tempat asal barang yang bersangkutan. Pelindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya. Suatu tanda yang berkenaan dengan asal suatu barang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam atau juga faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor ini. Adanya ciri khas dan kualitas tertentu suatu barang yang dihasilkan disuatu daerah tertentu. Hingga saat ini, pengertian indikasi geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena indikasi geografis merupakan suatu rezim hak kekayaan intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut:

1. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
2. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Jill c. Keough, Andrew Steward, Philip Griffirh, *Intellectual Property in Australia*, Edisi ke-3, Sydney: Butterworths, 2004, h.603-604.

3. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Indikasi geografis merupakan bagian dari HKI merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang. Indikasi Geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk adalah:

1. Tempat dan daerah asal barang
2. Kualitas dan karakteristik produk
3. Keterikatan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah atau tempat asal.

Pelindungan Indikasi Geografis tersebut meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, hasil kerajinan tangan, barang hasil pertanian atau hasil industri tertentu lainnya.

### **2.2.2 Manfaat Indikasi Geografis**

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Begitu banyaknya kekayaan produk khas asli Indonesia sudah selayaknya dilindungi agar tidak diakui oleh negara lain. Indikasi Geografis (IG) bisa menjadi salah satu alat ‘pelindung’ yang ampuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI-IG pada produk-produk khas asli Indonesia.<sup>14</sup>

Khususnya produk kopi, setidaknya ada sejumlah kopi yang memiliki cita rasa yang khas, yaitu dari jenis kopi Arabika: kopi Lintong (Batak), kopi Mandheling (Batak), Kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Kalosi, kopi Kintamani Bali, kopi Bajawa, kopi Luwak dan lain-lain. Dari jenis Robusta: kopi Pagaralam, kopi

---

<sup>14</sup> Wydia Lestari, Pentingnya Indikasi Geografis bagi Kekayaan Asli Indonesia dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/30/pentingnya-indikasi-geografis-bagi-kekayaanasli-indonesia> , diakses tanggal 12 Maret 2022.

Lampung, kopi Jawa Dampit, kopi Robusta Flores.<sup>15</sup> Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi jika negara-negara (termasuk Indonesia) dapat melindungi produk-produk khususnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Jika dilihat dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan<sup>16</sup> secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri,
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya,
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional,
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam produk Hak Indikasi Geografis sangat penting selain sebagai payung hukum terhadap suatu produk tertentu tetapi juga berdampak kepada nilai ekonomis dari produk itu sendiri, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam system Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tentu akan mendapatkan proteksi atas hak-hak dan kewajiban terhadap barang yang di daftarkan sebagai barang Indikasi Geografis.

---

<sup>15</sup> Surip Mawardi, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee," Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, h.3.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Semakin luasnya pasar produk-produk di tingkat nasional dan internasional ‘memaksa’ banyak negara menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Manfaat utama dari perlindungan IG adalah:

- a. Untuk melindungi nama geografis dari suatu produk.
- b. Sebagai jaminan keaslian asal suatu produk
- c. Peningkatan penerimaan produsen

### **2.2.3 Sanksi Bagi Pelanggaran Penggunaan Indikasi Geografis**

Menurut Pasal 101 UU MIG, Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## **2.3 Teori Perlindungan Hukum**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Menurut lili rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>18</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.53.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, h.118.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, h.55.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>20</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>21</sup>

#### **2.4 Teori Tujuan Hukum**

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Keadilan hukum;
2. Kemanfaatan hukum;
3. Kepastian hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya

---

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, h.2.

<sup>21</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, h. 18.

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h.123.

menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>23</sup>

### **3. Metode Pendekatan**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti sesuatu objek yang mudah terpegang oleh tangan hal ini disampaikan menurut Bambang Sunggono. Di dalam penelitian hukum

---

<sup>23</sup> Sidharta Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, h.20.

terdapat beberapa pendekatan masalah yang dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Metode Yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **3.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum akan didapatkan dari literatur-literatur yang tersedia mengenai hukum nasional Indonesia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengenai instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional yang melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hukum atau peraturan tentang penodaan agama, hukum atau peraturan tentang ujaran kebencian serta data-data baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah mengenai praktek kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang berlatar belakang SARA.

#### **3.2.1 Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan tersebut akan diteliti melalui studi pustaka atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta berbagai hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang pernah diterbitkan mengenai kasus-kasus berdimensi agama dan keyakinan di Indonesia. Adapun analisa akan dilakukan dengan melakukan

kegiatan klarifikasi data yang berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang tersedia. Data yang telah diklarifikasi juga akan dianalisis dengan teori-teori hukum dan dengan perspektif hak asasi manusia untuk selanjutnya dilakukan rekonstruksi dengan pendekatan kualitatif kedalam sebuah deskripsi hingga memungkinkan untuk diambil kesimpulan.

### **3.3 Pertanggungjawaban Sistematika**

Guna menyampaikan hasil penelitian tersebut, penulis akan menyusunnya dalam sebuah tulisan dengan sistematika sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Pendahuluan  |
| Bab II  | Fungsi MPIG Dalam Mendaftarkan Dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan |
| Bab III | Upaya MPIG Untuk Menjamin Kualitas Dan Ciri Khas Kopi Robusta Pasuruan                                 |
| Bab IV  | Penutup  |